



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG  
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ende, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 829, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Paraf				

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ENDE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya;
3. Bupati adalah Bupati Ende;
4. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah Penyakit yang disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Pneumonia, Sindrom Pernapasan Akut, Gagal Ginjal dan Kematian;

Paraf



5. Pelaku Perjalanan dari Negara/Area Terjangkit selanjutnya disebut Pelaku Perjalanan adalah setiap Orang yang pada 14 (Empat Belas) Hari terakhir sebelum tiba di daerah sebagai tempat tujuan terakhirnya memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri dan/atau kabupaten/kota di Indonesia yang melaporkan kasus Covid-19;
6. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah seseorang yang mengalami demam (38 derajat Celsius atau lebih) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia;
7. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah seseorang yang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (38 derajat Celsius atau lebih) atau riwayat demam salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis pada 14 (empat belas ) hari sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia;
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
9. Zona Karantina adalah area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan kekarantinaan kesehatan;
10. Gugus Tugas adalah Gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende;
11. Petugas adalah Anggota Gugus Tugas percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 dan/atau orang yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan maupun dokumen/barang yang berada pada Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut dan Terminal Bus;
12. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang dikuasai oleh pemerintah daerah disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya;

Paraf				

13. Observasi adalah suatu aktifitas pengamatan terhadap pelaku perjalanan secara cermat dan langsung serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejalanya.
14. Isolasi adalah pemisahan yang dilakukan terhadap pasien yang terinfeksi penyakit dari orang-orang sehat disekitarnya untuk menghindari terjadinya penularan;
15. Karantina adalah memisahkan dan membatasi pergerakan seseorang yang terpapar penyakit, tetapi tidak memiliki gejala yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya penyebaran penyakit;
16. Karantina di rumah adalah karantina mandiri terhadap pelaku perjalanan yang dilakukan di rumah dengan pengawasan anggota keluarga dan pemerintah setempat serta dipantau oleh Tim Gugus Tugas;
17. Karantina Terpusat adalah Karantina terhadap Pelaku Perjalanan di Zona Karantina;
18. Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus-menerus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya Pencegahan Penyebaran Penularan COVID-19 di Daerah.

## BAB III UPAYA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

### Pasal 3

- (1) Upaya Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, dapat berupa :
  - a. melakukan pembatasan orang yang akan memasuki daerah dengan mempertimbangkan tempat tinggal asal, daerah/negara yang pernah dikunjungi dan daya dukung sumber daya daerah daerah;
  - b. melakukan pembatasan akses keluar masuk orang dan barang pada wilayah dusun, desa/kelurahan dan kecamatan berdasarkan pertimbangan gugus tugas;
  - c. melakukan Observasi dalam bentuk pemeriksaan (screening) terhadap setiap pelaku perjalanan yang masuk daerah;
  - d. melakukan pemeriksaan lanjutan apabila diketahui adanya gejala infeksi COVID-19;
  - e. membangun kesadaran masyarakat tentang berperilaku hidup sehat seperti budaya mencuci tangan, etika batuk/bersin di area Publik dan menjaga jarak (social distancing);
  - f. melakukan upaya aktif pembatasan interaksi sosial dalam berbagai aspek;



- g. mengendalikan jenis dan jumlah barang yang dapat untuk diedarkan;
  - h. melakukan karantina terhadap seluruh barang yang didatangkan dari luar daerah kecuali alat dan bahan medis yang digunakan dalam mencegah dan menangani COVID-19;
  - i. melakukan disinfeksi pada area publik yang beresiko (Pelabuhan udara, pelabuhan laut dan fasilitas pelayanan kesehatan);
  - j. menetapkan status kesehatan orang dan/atau pasien dalam kaitannya dengan pandemik COVID-19;
  - k. menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya; dan
  - l. menyiapkan protokol, panduan dan pedoman teknis operasional.
- (2) Percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh gugus tugas Percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah;
- (3) Percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Perjalanan yang tujuan akhirnya ke Kabupaten Ende wajib di Observasi 3 (tiga) Hari di tempat karantina yang ditetapkan oleh Gugus Tugas.
- (2) Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karantina selama 14 hari
- (3) Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
  - a. Karantina Mandiri
  - b. Karantina Terpusat

#### Pasal 5

Karantina sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. Atas permintaan orang tua/ keluarga dan Pemerintah setempat (Kepala Desa / Lurah);
- b. Membuat surat pernyataan bersedia untuk melakukan karantina mandiri oleh orang tua/keluarga dengan mengetahui kepala desa/Lurah.
- c. Apabila orang tua/keluarga bersama Pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah) tidak mengajukan permintaan Karantina mandiri maka yang bersangkutan akan menjalani Karantina Terpusat

### BAB IV

#### PENANGANAN DAMPAK UPAYA PENCEGAHAN

#### Pasal 6

- (1) Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama bahan makanan selama masa berlakunya keadaan luar biasa, antara lain meliputi :
  - a. Pembatasan pengeluaran bahan makanan komoditi strategis, berupa :
    1. Beras;
    2. Jagung;
    3. Gula;
    4. Kacang-kacangan;

Paraf				

5. Umbi-umbian; dan
  6. Holtikutura.
- b. Pembelian bahan makanan, berupa :
1. Beras;
  2. Jagung;
  3. Gula;
  4. Kacang-kacangan;
  5. Umbi-umbian; dan
  6. Holtikutura.
- (2) Pembatasan terhadap pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara penuh maupun terbatas.

## BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 7

Setiap Orang/Badan Hukum wajib :

- a. diperiksa oleh petugas yang berada di Pelabuhan Udara dan Pelabuhan Laut serta Terminal Bus yang dilaluinya;
- b. mengizinkan untuk diperiksa dokumen atau barang bawaannya oleh petugas yang berada di Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut dan Terminal Bus yang dilaluinya;
- c. memeriksa dirinya setelah kembali dari luar daerah pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol setelah melakukan aktifitas;
- e. melindungi diri sendiri, karyawan dan konsumen dari COVID-19;
- f. mempromosikan upaya Percepatan Pencegahan Penanganan COVID-19 melalui media cetak seperti stiker, spanduk dan media elektronik serta media sosial;
- g. menyediakan alat-alat kebersihan berupa tempat cuci tangan dan hand sanitizer/sabun;
- h. Para Pengusaha Makanan dan Minuman Tetap Membuka Usahanya Seperti biasa tetapi tidak diizinkan melayani pelanggan/pembeli untuk mengkonsumsi makanan dan minuman ditempat usahanya (harus di bawa kerumah);
- i. menjaga kebersihan lingkungan;
- j. menjaga jarak dari orang sekitar minimal 2 (dua) meter; dan
- k. melaporkan kepada petugas kesehatan atau Ketua RT setempat apabila mengetahui ada seseorang yang dicurigai terinfeksi COVID-19 dan/atau orang yang baru pulang bepergian dari daerah terinfeksi COVID-19.

### Pasal 8

Setiap Orang/Badan hukum dilarang :

- a. mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang;
- b. merokok ditempat umum, angkutan umum dan ruang publik lainnya;
- c. konsumsi sirih pinang dan meludah di tempat umum;

Paraf				

- d. melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan makanan pokok secara berlebihan;
- e. menjual bahan makanan pokok olahan dan makanan siap konsumsi dengan harga yang tidak wajar;
- f. membawa/mengedarkan barang yang belum dipastikan kondisinya terbebas dari kontaminasi COVID-19;
- g. menyebarkan berita tidak benar atau hoax baik secara lisan, gerak tubuh maupun melalui media cetak, elektronik dan media sosial sehubungan dengan COVID-19 dari sumber yang tidak resmi sehingga menimbulkan keresahan masyarakat; dan
- h. menghalangi upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 9

Laporan percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 disampaikan setiap hari oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kepada Bupati.

## BAB VII

### BIAYA

### Pasal 10

- (1) Biaya percepatan Pencegahan dan Penanganan dampak upaya pencegahan COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.




BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
Pada tanggal 30 Maret 2020

  
BUPATI ENDE  
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende  
Pada tanggal 30 Maret 2020

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

  
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 10